

WAKAF TUNAI PERSPEKTIF SYARIAH Muhammad Tho'in¹ dan Iin Emy Prastiwi²

STIE-AAS Surakarta

¹Email: thoinsyakira@yahoo.com

²Email: iinemyprastiwi24@gmail.com

ABSTRACT

The development of waqf implementation is now popular with the "cash waqf". Endowments in cash (cash waqf / waqf al nuqud) are waqf that a person, group of persons or institution or legal entity in the form of cash. This study aims to discuss how the cash waqf basis in sharia perspective.

Waqf system is a concept that is not clearly and expressly mentioned in the Qur'an and hadith. Unlike the zakat that is clearly mentioned in the Qur'an. Scholarly opinion regarding waqf objects show that the terms of wakaf (must be objects, useful, not disposable, not haram substance and should belong to wakif perfectly). Cash waqf is not supported by the hadith in particular, and using verses from the Al Qur'an and Hadits is general. Therefore, the determination of the terms of waqf objects including ijthadi region.

Keywords: Cash waqf, Al Qur'an, Hadits

PENDAHULUAN

Hukum Islam yang berlaku bagi para pemeluk Islam (muslim), sumber hukumnya berasal dari *nash* (Al-Qur'an dan *Al-Hadits*). Khusus untuk melaksanakan ajaran Islam yang berdimensi sosial ekonomi (muamalah) memerlukan pemahaman dan penelitian lebih lanjut, karena aspek muamalah lebih bersifat dinamis dan lentur dalam pengembangan dan penerapan hukumnya daripada ajaran Islam yang berdimensi ibadah. Karenanya *nash* dalam tataran muamalah adalah "janganlah diharamkan melainkan ada *nash* yang mengharamkannya"¹. Apabila membawa

kepada kebaikan dan sesuai dengan syariat maka dapat dilakukan, dan bila hanya membawa kerusakan maka harus dihindari atau jangan dilakukan.

Islam mengajarkan untuk melakukan kebajikan terhadap sesama anggota masyarakat salah satunya dalam bentuk harta. Islam mengajarkan untuk memberikan harta terbaik yang dimiliki untuk kepentingan publik. Dalam hal ini, Al-Qur'an menyebutnya sebagai *al-habs* sinonim dari kata *al-waqaf*, yaitu harta benda milik person yang diberikan untuk publik agar dapat dimanfaatkan selama barang itu tetap ada. Maka, esensi wakaf terletak pada wujud barangnya yang dalam

¹ M. Hasbi Ash Shiddieqy, 1998, *Falsafah Hukum Islam*, Cet ke-3 Bulan Bintang, Jakarta, Hal 77 sebagaimana dikutip oleh Ulya Kencana, dalam

Jurnal "Pengelolaan Wakaf Uang Tunai dalam Perseroan Terbatas"

ajaran Islam sebagai *amal jariyah* yang bersifat terus-menerus.

Namun dalam perkembangannya terdapat implementasi wakaf dengan “tunai”. Wakaf tunai (*cash waqaf/ waqf al nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang atau lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Wakaf tunai, masih ada yang meragukan boleh tidaknya wakaf tunai (*cash waqf*)? Adakah dasar hukumnya baik didalam Al Qur’an, dan Hadits? Dan bagaimana pendapat para ulama tentang wakaf tunai?

Oleh karena itu dalam pembahasan ini akan dibahas tentang bagaimana dasar wakaf tunai ini didalam pandangan al Qur’an, Hadits, dan pendapat para ulama. Diharapkan, bahwa dengan system ekonomi Islam yang ada terutama melalui wakaf tunai dapat memberikan kontribusi positif bagi pemecahan ekonomi nasional yang selama ini masih terombang ambing oleh kekuatan ekonomi kapitalis.

Pengertian Wakaf Tunai (*Cash Waqf*)

Secara bahasa, kata wakaf berasal dari bahasa Arab: Al-Waqf (الْوَقْفُ) bermaksud harta yang diwakafkan; Al-Habs (الْحَبْسُ) bermakna harta itu ditahan, Al-Mana’ (الْمَنْعُ) bermaksud dihalang. Dari segi syara’: Wakaf bermaksud seseorang yang menyerahkan hak miliknya (harta yang boleh digunakan tanpa susut fizikalnya) kepada pengguna wakaf tersebut dari mula harta diwakafkan hingga ke akhirnya semata-mata kerana Allah S.W.T. Ianya tidak boleh diambil kembali atau dimiliki oleh mana-mana individu (Majelis Agama Islam Negeri Johor).

Sedangkan menurut Faishal Haq, kata *Waqf* (wakaf) dapat diartikan sebagai sesuatu yang substansinya (wujud aktiva) dipertahankan, sementara hasil/manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan *Waqif* (orang yang mewakafkan hartanya). Namun dalam perkembangannya terdapat implementasi wakaf dengan “tunai” sebagaimana yang dilakukan pada masa kekhalifahan Utsmaniyah. Wakaf dengan sistem ”tunai” membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi bidang keagamaan, pendidikan, serta pelayanan sosial. Tabungan dari warga negara yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat wakaf tunai, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai tersebut dapat digunakan untuk berbagai kepentingan kemaslahatan umat.

Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa ”wakaf tunai” merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (*nadzir*) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Dalam pengertian lain Wakaf Tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syari’ah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh *nadzir* ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan (Faisal Haq: 391-392).

Sedangkan pengertian wakaf tunai yang lainnya, Wakaf tunai (*Cash Waqf*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.² Bank Indonesia mendefinisikan wakaf tunai adalah penyerahan asset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan selain untuk kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya (Ula, hlm 2).

Sementara Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendefinisikan tentang wakaf tunai, sebagai berikut (Syam, hlm 5):

- a. Wakaf uang (*cash waqaf/ waqf al nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang atau lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- c. Wakaf uang hukumnya boleh.
- d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
- e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Syarat dan Rukun Wakaf

Unsur-unsur pembentuk yang juga merupakan rukun wakaf itu adalah:

1. *Al-wakif* atau orang yang melakukan perbuatan.
2. *Al-mauquf* atau harta benda yang akan diwakafkan

3. *Al-mauquf alaih* atau sasaran yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf.
4. *Sighah* atau pernyataan pemberian wakaf, baik dengan lafadz, tulisan maupun isyarat.

Salah satu rukun wakaf adalah *wakif* (orang yang mewakafkan harta). Wakif disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah* (*legal competent*) dalam hal membelanjakan hartanya (Tim Dirjen Bimas Islam, 2007: 20). Kecakapan bertindak di sini meliputi empat kriteria sebagai berikut:

1. Merdeka
2. Berakal sehat
3. Dewasa (*baligh*)
4. Tidak berada di bawah pengampuan (*boros/lalai*)

Adapun syarat-syaratnya, yaitu:

1. Orang yang mewakafkan hartanya (*wakif*) Seorang wakif haruslah orang yang sepenuhnya berhak untuk menguasai benda yang akan diwakafkan. Wakif tersebut harus mukallaf (*akil baligh*) dan atas kehendak sendiri, tidak dipaksa orang lain.
2. Barang atau benda yang diwakafkan (*mauquf*) Benda yang akan diwakafkan harus kekal zatnya. Berarti ketika timbul manfaatnya, zat barang tidak rusak. Hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang dan jelas kepada siapa diwakafkan.
3. Sasaran wakaf atau tujuan wakaf (*mauquf "alaih*) Wakaf yang diberikan itu harus jelas sasarannya, dalam hal ini ada dua sasaran wakaf antara lain wakaf untuk mencari keridhoan Allah dan diperuntukkan

²_____. 2013. *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai*. Kementrian Agama Republik Indonesia. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. Direktorat Pemberdayaan Wakaf.

untuk memajukan agama Islam atau karena motivasi agama, dan wakaf untuk meringankan atau membantu seseorang atau orang tertentu bukan karena motivasi agama selama hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan agama Islam.

4. Pernyataan ikrar wakaf (*sighat*) Ikrar wakaf dinyatakan dengan jelas baik dengan tulisan atau lisan. Dengan pernyataan itu, maka lepaslah hak wakif atas benda yang telah diwakafkannya.
5. Tunai tidak *khiyar*, karena wakaf berarti memindahkan milik waktu itu.

Sejarah Wakaf Tunai

Perilaku sejenis wakaf telah dikenal umat manusia sebelum Islam datang. Umat manusia (terlepas dari agama dan kepercayaan yang mereka anut) sesungguhnya telah mengenal beberapa bentuk praktik pendayagunaan harta benda, yang substansinya tidak jauh berbeda dengan wakaf dalam Islam. Hal ini disebabkan pada dasarnya, umat manusia sudah menyembah Tuhan melalui ritual keagamaan sesuai kepercayaan mereka. Hal inilah yang kemudian menjadi faktor pendorong bagi setiap umat beragama untuk mendirikan bangunan peribadatnya masing-masing. Contoh yang paling nyata dari adanya praktik wakaf sebelum Islam adalah dibangunnya *al-Ka'bah al-Musyarrifah* oleh Nabi Ibrahim as. Hanya saja, dalam perjalanan waktu, Ka'bah pernah digunakan sebagai tempat penyembahan berhala, padahal sebelumnya adalah tempat beribadah kepada Allah Swt.

Jika praktik wakaf telah dikenal sebelum Islam, maka yang membedakannya dengan wakaf dalam Islam adalah bahwa praktik wakaf yang diamalkan masyarakat jahiliyah dilakukan semata-mata hanya untuk mencari *prestise* (kebanggaan). Sedangkan dalam Islam bertujuan untuk mencari ridla Allah dan sebagai sarana mendekatkan diri kepada-Nya³.

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang dikalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha'*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW yaitu wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. Sebagian ulama menyatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra, sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Praktek wakaf juga berkembang luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah dan dinasti sesudahnya, banyak orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para statnya, gaji para guru dan

³ Dikutip oleh Al-Kabisi dari Syarh Minah Al Jalil ala Mukhtasar Khalil, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ahmad Alisy, Mesir: Penerbit al Kubra, 1294H jilid.3 hal 35 dalam Syarifudin Arif, 2010 hal 92.

beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.

Wakaf tunai (*cash waqf*) pertama kali dipakai pada masa Utsman di Mesir, diakhir abad ke-16 (1555-1823 M)⁴. Pada era Utsmani di Mesir, berkembang pemakaian fikih Hanafi dalam menjalankan aktivitas bisnis dan sosialnya. Imam Muhammad asy-Syaibani menjelaskan bahwa sekalipun tidak ada dukungan hadis yang kuat, penggunaan harta bergerak sebagai wakaf dibolehkan, jika memang hal itu sudah menjadi kebiasaan umum pada daerah tertentu. Bahkan bagi Imam Muhammad al-Sarakhsi, kebiasaan umum tidak selalu menjadi persyaratan dalam penggunaan harta bergerak sebagai harta wakaf. Bahkan menurut Crecelius, Dia menyatakan:

“No Islamic State was more energetic in its production of statistical records, more systematic in its record keeping, and more assiduous in preserving these records than the Ottoman Empire.”

Artinya: “ Tidak ada negara Islam yang lebih energik dalam menghasilkan wakaf dan catatan statistiknya, lebih sistematis dalam menjaga catatan tersebut,

sertalebih ketat dalam mengawasi catatan tersebut ketimbang Dinasti Ustman⁵.”

Terdapat tiga alasan mendasar kenapa ahli fiqh era Utsmani menyusun bangunan wakaf tunai: pertama, pandangan bahwa aset bergerak dapat menjadi hartawakaf. Kedua, penilaian dan penerimaan atas uang sebagai aset bergerak. Ketiga, persetujuan atas pemberian uang tunai.

Kepopuleran wakaf tunai terjadi setelah Professor Mannan mensosialisasikannya di Bangladesh melalui *Social Investment Bank Limited (SIBL)*. SIBL membuat Sertifikat wakaf tunai (*Cash Waqf Certificate*) untuk mengumpulkannya dari orang kaya dan membagi perolehan wakaf tunai yang telah dikumpulkannya kepada orang-orang miskin. Popularitas “wakaf tunai”, ditimbulkan karena fleksibilitas penyebaran manfaat wakaf tunai kepada kalangan *mustadh'afin* (orang fakir dan orang yang tertindas ekonominya) dan *dhu'afa'* (orang miskin) di segala tempat (Arif, 2010: 92-94).

Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia

Pengelolaan dana wakaf tunai telah diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Setelah wakif menyerahkan wakaf uangnya kemudian LKS akan menerbitkan dan menyampaikan sertifikat wakaf uang

⁴Murat cizakca. *Ottoman Cash Waqfs Revisited: The Case of Bursa 1555-1823*, UK: FSTC 2004, hal 1. Sebagaimana dikutip oleh Syarifudin Arif. *Wakaf Tunai sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam. Tahun 2010 hal 93*.


⁵Creelius, Daniel, “Introduction,” *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, Leiden: E.J. Brill, v.38, part 3 (august), 1995, hal. 247. Sebagaimana dikutip oleh Syarifudin Arif, 2010 hal 93.

kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Berikut ini merupakan skema pengelolaan wakaf tunai menurut UU No. 41 Tahun 2004⁶.

Gambar. 1

Skema Pengelolaan Wakaf Tunai menurut UU No. 41 Tahun 2004



Sumber: Olahan Pemlis, 2014

Dalam sistem pengelolaan wakaf uang, *nazhir* bertugas untuk menginvestasikan sesuai dengan syariah, dengan satu syarat: nominal uang yang diinvestasikan dialokasikan untuk upah *nazhir* (maksimal 10%) dan kesejahteraan masyarakat (minimal 90%).

Di Indonesia, sesuai dengan perundangan yang ada, penerima wakaf uang adalah LKS-PWU. Namun fenomena wakaf uang sesungguhnya sudah ada sejak sebelum penunjukan LKS-PWU oleh Menag pada tahun 2008. TWI, PKPU, dan BMM merupakan lembaga *nāzīr* wakaf terdepan yang telah melaksanakan wakaf uang sejak tahun 2002-an.

a. Tabungan Wakaf Indonesia (TWI)

TWI merupakan lembaga *nāzīr* wakaf yang didirikan oleh Dompot

Dhu'afa' Republika yang berdiri pada tanggal 14 Juli 2005. Aktivitas TWI berkisar pada sosialisasi, edukasi dan advokasi wakaf kepada masyarakat sekaligus sebagai lembaga penampung dan pengelola harta wakaf. Untuk membiayai operasional wakaf, TWI menyisihkan 5-10 % hasil untuk operasional *nāzīr*.

TWI merupakan *nāzīr* wakaf produktif terdepan di Indonesia. Ia menerima wakaf uang dari masyarakat. Wakaf uang ditujukan untuk kalangan ekonomi menengah ke atas dengan nilai minimal Rp. 1 juta. *Wāqif* dapat menentukan alokasi dana wakaf uang, misalnya untuk pendidikan atau kesehatan. Dengan dana itu, TWI melakukan investasi dengan menggandeng Batasa Capital. TWI bertindak sebagai *nāzīr*, sedangkan Batasa Capital bertindak sebagai manajer investasi dari Reksa Dana Dompot Dhu'afa' Batasa Syariah.

TWI juga menerima wakaf saham seperti saham PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Tbk. Dividen yang diperoleh dari saham itu digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. TWI bisa mengumpulkan uang rata-rata 2 miliar per tahun. Hingga akhir tahun 2008, dana yang telah dikumpulkan oleh TWI adalah sebesar Rp. 4.562.229.000,- (empat miliar lima ratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Dana tersebut diperoleh dari masyarakat secara langsung kemudian diinvestasikan dan hasilnya disalurkan kepada objek yang memang sudah disiapkan oleh TWI. Namun TWI juga

⁶Anisa Fitria Utami dan Munawar Ismail. *Implementasi Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi pada Baitul Maal Hidayatullah dan Yayasan Dana Sosial Al-falah)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya. Hal 10.

masih melayani wakaf langsung (bukan wakaf produktif) dalam bentuk uang.

b. Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU)

Krisis yang terjadi pada 1997 memengaruhi kondisi perekonomian bangsa dan rakyat Indonesia. Menyikapi krisis yang berkembang, 17 September 1998, sejumlah anak-anak muda yang enerjik melakukan aksi sosial di sebagian besar wilayah Indonesia. Menindaklanjuti aksinya, mereka kemudian menggagas entitas kepedulian publik yang bisa bergerak secara sistematis. Maka pada 10 Desember 1999 lahirlah lembaga sosial yang bernama Pos Keadilan Peduli Umat yang disingkat PKPU. Pada tanggal 12 September 2000, PKPU disetujui sebagai lembaga sosial dengan Surat Keputusan Menteri Sosial Indonesia dengan nomor 2000.40405.916.

Setelah mendapatkan ijin berdiri, PKPU semakin banyak dipercaya masyarakat. Dalam kurun waktu dua tahun, PKPU ditetapkan sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional oleh kementerian agama Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Agama No. 441 pada 8 Oktober 2001. Dalam mengaktualisasikan fungsinya, PKPU telah mempersiapkan berbagai variasi program, yang dijalankan pada 15 cabang di seluruh Indonesia.

Dalam perkembangannya, PKPU menyadari bahwa potensi dana umat yang berasal dari Zakat, Infaq dan Shadaqah sangat besar. Sebagai Negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia,

Indonesia bisa mengoptimalkan dana ZIS-nya untuk memberdayakan masyarakat miskin. Maka pada 8 Oktober 2001, PKPU mendapat pengukuhan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional sesuai dengan SK. Menteri Agama RI No 441. Hal itu membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat kepada PKPU semakin besar.

c. Baitul Maal Muamalat (BMM)

BMM kepanjangan dari Baitul Mal Muamalat. BMM adalah sebuah lembaga di bawah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang mengelola perbankan sektor volunter. Dalam kaitan wakaf uang, BMM bukanlah bank. Ia adalah *nāzir* wakaf. Sementara BMI adalah salah satu LKS-PWU di Indonesia. BMI berdiri berkat upaya MUI dan ICMI pada tahun 1992. BMI menjadi pelopor LKS di Indonesia yang kemudian disusul oleh bank syariah lainnya. Sekarang hampir semua bank konvensional memiliki bank syariah. BMI merupakan lembaga keuangan syariah pertama di Indonesia.

BMM memiliki beberapa program yang terkait dengan sektor volunter. Program wakaf uang diwadahi dalam program yang diberi nama *Waqtu*mu (Wakaf Tunai Muamalat) dan *Syar'i Peduli*. "*Waqtu*mu" merupakan program penggalangan dana masyarakat melalui wakaf uang yang bisa dibayarkan di seluruh kantor dan perwakilan BMI. "*Waqtu*mu" memiliki dua manfaat: (a) Hasil pengelolaannya dapat terdistribusi dengan tepat kepada yang berhak; (b) Memberikan kenyamanan dan ketenangan kepada

peserta sebagai amaliah yang terus mengalir dunia dan akhirat.

Sementara “*Syar’i Peduli*” merupakan produk syar’i yang dikemas untuk model wakaf waktu terbatas. Misalnya ada seorang nasabah yang mempunyai tabungan syar’i, lalu ia blokir dananya dan keuntungannya ia gunakan untuk aktivitas sosial. Dana “*Syar’i Peduli*” terkumpul jauh lebih besar hingga 2 miliar (per Mei 2009). Jadi, *Syar’i peduli* merupakan tabungan Syar’i Bank Muamalat yang nominalnya ditahan (di-hold) oleh bank untuk jangka waktu tertentu. Tabungan Syar’i peduli dapat dikatakan sebagai wakaf berjangka yang bagi hasilnya masuk ke rekening infaq BMM. Karena wakaf berjangka, maka dananya bergerak keluar dan masuk sesuai keinginan *wāqif*.

Adapun ketentuan terkait dengan “*Waqtummu*” adalah sebagai berikut:

- 1) *Wāqif* menentukan jangka waktu terbatas atau jangka waktu tidak terbatas dan penerima manfaat dana wakaf (*beneficiary*) untuk pembinaan ekonomi, pendidikan, atau kesehatan
- 2) *Wāqif* yang mewakafkan dana sebesar Rp. 1 M dapat menentukan penerima manfaat investasi dana wakaf
- 3) *Wāqif* yang mewakafkan dana Rp. 100 juta dapat menunjuk keluarganya sebagai penerima manfaat investasi wakaf
- 4) *Wāqif* adalah perorangan atau institusi;

- 5) Pelaksana administrasi Dana Wakaf adalah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk;
- 6) Manager Pendayagunaan Dana Wakaf (*nāzir*) adalah Baitul Mal Muamalat (BMM)
- 7) Waktu pengelolaan wakaf tunai terbatas minimal 3 tahun
- 8) Jenis Investasi Dana Wakaf ditentukan oleh *nāzir* (pengelola dana wakaf) dengan pertimbangan keamanan dan keuntungan serta kemanfaatan bagi kemaslahatan umat;
- 9) Dana “*Waqtummu*” dikembangkan melalui lembaga-lembaga keuangan syariah sehingga mendapatkan bagi hasil dan
- 10) *Wāqif* mendapat sertifikat wakaf tunai dan pelaporan pendayagunaan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian studi pustaka, berupa mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi obyek dalam penelitian. Adapun yang diteliti pada penelitian ini adalah teks-teks yang akan memberikan persepsi pada hukum pelaksanaan wakaf tunai. Penelitian ini juga termasuk juga penelitian yang bersifat deskriptif.

PEMBAHASAN

Sistem wakaf merupakan konsep yang tidak secara jelas dan tegas disebutkan dalam al Qur’an maupun hadits, berbeda dengan zakat yang secara

jelas disebutkan didalam Al Qur'an. Meskipun demikian, banyak ayat-ayat Al Qur'an yang mengajak agar umat Islam mau bersedekah menyisihkan kelebihan hartanya untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif bagi masyarakat. Wakaf tunai dalam era sekarang ini terkesan sangat baru, sehingga membutuhkan sosialisasi yang sangat mendasar terhadap pemahaman masyarakat tentang wakaf tunai tersebut.

Para ulama mengemukakan beberapa ayat yang sifatnya umum yang dijadikan landasan hukum wakaf tunai diantaranya:

1. Al Qur'an

Ada banyak ayat dalam al-Qur'an yang dapat dipergunakan sebagai landasan dasar diperbolehkannya wakaf tunai. Dalam al-Qur'an surat Al-Hajj (22): 77 Allah swt berfirman, "...*dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.*" Dalam ayat ini Allah Swt memerintahkan agar manusia berbuat kebaikan supaya hidup manusia itu bahagia. Dalam ayat lain, al Baqarah (2): 267 Allah Swt berfirman, "...*wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu....*" Kemudian dalam ayat lain, Ali Imran (3): 92 Allah swt berfirman, "*Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai...*" Dalam ayat ini Allah Swt memerintahkan manusia untuk membelanjakan (menyedekahkan) hartanya yang baik. Ayat-ayat al-

Qur'an tersebut menurut pendapat para ahli, dapat dipergunakan sebagai dasar umum keberadaan lembaga wakaf, sebab wakaf termasuk salah satu amalan perbuatan baik dan terpuji.

2. Hadits

Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: "*apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan orangtuanya*" (H.R. Muslim)

Para ulama menafsirkan kata-kata "*shadaqah jariyah*" yang akan terus mengalir pahalanya dalam hadits tersebut dengan "*wakaf*". Nash-nash diatas merupakan nash yang jelas yang secara khusus dijadikan landasan utama adanya syari'ah wakaf.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a bahwa Umar bin Khatab r.a memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi Saw untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, "Wahai Rasulullah saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut. Apa perintah engkau (kepadaku) mengenainya?" Nabi Saw menjawab, "Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)-nya.

Ibnu Umar berkata, maka Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan dan

tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasilnya kepada fuqara, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari (basil) tanah itu secara ma'ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik. “

Rawi berkata, Saya menceritakan hadits tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu ia berkata ‘ghaira mutaatsilimalan’ (tanpa menyimpannya sebagai harta milik). (H.R. al Bukhari, Muslim, al Tirmidzi, dan al Nasa’i)⁷.

Setelah Umar mewakafkan hartanya, kemudian praktek tersebut juga diikuti oleh para sahabat nabi yang lain yakni Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, “*kebun bahira*”. Selanjutnya disusul oleh Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekah yang diperuntukan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Muadz bin Jabal mewakafkan rumahnya yang populer dengan sebutan “*Daarul Anshar*”. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah istri Rosulullah saw.

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia. 2013. *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai*. 2013. Hlm 15-16

Kedua hadits yang menceritakan perwakafan yang dilakukan Umar di atas menunjukkan cara untuk mendapatkan kebaikan adalah dengan menginfakkan sebagian hartanya salah satunya dengan cara wakaf.

3. Pendapat Ulama

Wakaf tunai sebenarnya sudah menjadi pembahasan ulama terdahulu. Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf tunai oleh beberapa ulama. Imam al Bukhari (wafat tahun 2526 H) mengungkapkan bahwa Imam Az Zuhri (wafat tahun 124 H) berpendapat dinar dan dirham (keduanya mata uang yang berlaku ditimur tengah) boleh diwakafkan. Cara ini ialah dengan menjadikan dinar dan dirham ini sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkannya keuntungan sebagai wakaf⁸. Wahbah Az Zuhaili juga mengungkapkan bahwa mazhab Hanafi juga membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, atas dasar *istihsan bi al ‘urf*, karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Mazhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘urf (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash* (teks).

Dasar yang digunakan mazhab Hanafi adalah *Mutaqaddimin* dari ulama mazhab Hanafi⁹ membolehkan

⁸ Abu As Su’ud Muhammad, *Risalatul fi Jawazi Waqfi An Naqud* (Beirut: Dar Ibn-Hazm, 1997) hal 20-21 sebagaimana dikutip dalam *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai*. Kementerian Agama Republik Indonesia. Hal 1-3

⁹ lihat Wahbah Al-Zuhaili, *al Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Daral-Fikr, 1985), juz VIII,

wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *Istihsan bi al-Urfi*, berdasarkan *atsar* Abdullah bin Mas'ud r.a

“Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk.”

Cara melakukan wakaf tunai menurut mazhab Hanafi adalah menjadikannya modal usaha dengan cara *mudharabah* sedang keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf.

Ibn Abidin mengemukakan wakaf tunai yang dikatakan merupakan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat adalah kebiasaan yang berlaku dimasyarakat Romawi, sedang dinegeri lain wakaf tunai bukan merupakan kebiasaan. Karena itu Ibn Abidin berpandangan bahwa wakaf tunai tidak boleh atau tidak sah. Yang juga berpandangan bahwa wakaf tunai tidak boleh adalah mazhab Syafi'i. menurut al Bakri, mazhab Syafi'I tidak membolehkan wakaf tunai, karena dinar dan dirham (uang) akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya¹⁰.

Namun sebagian pengikut mazhab syafi'I membolehkan wakaf tunai.

“Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi'I tentang dibolehkannya wakaf dengan dinar dan dirham (uang)”(al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, tahqiq Dr. Mahmud Mathraji, [Beirut:Dar al-Fikr, 1994], juz IX, h. 379)¹¹

Perbedaan pendapat diatas bahwa alasan boleh atau tidaknya wakaf tunai berkisar pada wujud uang. Apakah wujud uang yang setelah digunakan atau dibayarkan masih ada seperti semula? Masihkah terpelihara? Dan masih dapat menghasilkan keuntungan dalam waktu lama?

Namun jika melihat system perekonomian yang berkembang sekarang, sangat mungkin melaksanakan wakaf tunai. Misalnya, uang yang diwakafkan itu dijadikan modal usaha seperti yang dikatakan oleh mazhab Hanafi. Atau diinvestasikan dalam wujud saham diperusahaan yang *bonafide* atau didepositokan diperbankan syariah, dan keuntungannya dapat disalurkan sebagai hasil wakaf. Wakaf tunai diinvestasikan dalam wujud saham atau deposito, wujud atau lebih tepatnya nilai uang tetap terpelihara dan menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu lama.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa wakaf merupakan wilayah yang dikategorikan pada wilayah ijtihadi. Dengan begitu, ketentuan-ketentuan mengenai objek wakaf yang selama ini hanya dikenal

h. 162 dalam Komisi Fatwa MUI tentang Wakaf Uang. Hlm 409

¹⁰ Al Bakri, *I'anatu Ath thalibin* (Kairo: Isa Halabi, tt), hal 157 sebagaimana dikutip dalam *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai*. Kementerian Agama Republik Indonesia. Hal 3

¹¹ Al Mawardi, *al hawi al Kabir*, tahqiq Dr. Mahmud Mathraji, (Beirut: Dar al Fikr, juz IX, 1994) hal 379 sebagaimana dikutip dalam *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai*. Kementerian Agama Republik Indonesia. Hal 16

dengan barang-barang seperti tanah, rumah dapat diperluas lagi selain dari pada hal tersebut. Pemikiran-pemikiran tentang wakaf banyak tersebar disejumlah kitab-kitab fiqih. Hal ini karena fiqih merupakan bagian ajaran Islam yang hidup dan berkembang di khalayak masyarakat Islam di berbagai penjuru dunia.

Imam Sayid Sabiq menjelaskan bahwa benda baik bersifat tetap (*al-'uqar*), maupun bergerak (*al-manqul*) seperti perlengkapan rumah, mushahif, buku-buku dan kendaraan boleh dijadikan benda wakaf. Disamping itu, setiap benda yang boleh diperdagangkan dan dimanfaatkan (dengan tetap kekal dzatnya) boleh juga dijadikan obyek waqaf. Sebaliknya menurut Sayid Sabiq barang-barang yang rusak dan barang-barang yang tidak boleh dijual karena zatnya seperti anjing dan babi tidak boleh dijadikan objek wakaf¹².

Muhamad Musthafa Syalabi menjelaskan bahwa syarat-syarat obyek wakaf ada empat: *pertama*, harta tersebut harus *mutaqawwim* (memungkinkan untuk dipelihara dan dimanfaatkan dengan cara tertentu); *kedua*, harta yang diwakafkan dapat diketahui secara sempurna oleh wakif dan pengelola (penerima) wakaf ketika wakaf diikrarkan; *ketiga*, benda yang diwakafkan adalah milik wakif secara sempurna dan dapat dipindah tangankan ketika benda tersebut diikrarkan untuk wakaf dan *keempat*,

benda yang diwakafkan dapat dipisahkan secara tegas tanpa terikat dengan yang lain.

Pendapat ulama mengenai obyek wakaf memperlihatkan bahwa syarat-syarat benda wakaf (harus benda, bermanfaat, tidak sekali pakai, tidak haram zatnya dan harus milik wakif secara sempurna) tidak didukung oleh hadis secara khusus; dan mereka menggunakan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis bersifat umum. Oleh karena itu, penentuan syarat-syarat obyek wakaf termasuk wilayah ijtihadi¹³.

Terkait dengan masalah wakaf tunai, dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Prof. Dr. M. A. Mannan, pendiri SIBL (*Social Investment Bank Ltd.*), yang berjudul "*Structural Adjustments and Islamic Voluntary Sector with Special Reference to waqaf in Bangladesh*" (dipublikasikan oleh *Islamic Development Bank/IDB*, Jeddah tahun 1995), menyatakan bahwa Wakaf Tunai dikenal dalam Islam. Hal ini dapat ditemukan pada era Ottoman dan di Mesir. Sementara 72 negara Turki memiliki suatu sejarah yang cukup panjang dalam pengelolaan wakaf (Syam, Hal 2-5).

Sementara itu, Komisi fatwa MUI membolehkan wakaf tunai. Fatwa komisi MUI itu dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002. Argumentasi didasarkan pada hadits Ibn Umar (seperti yang disebutkan diatas). Pada

¹²Al Sayyid Sabiq. *Fiqh As Sunat*. (Beirut: Dar Al Fikr, 1983) III. 382 sebagaimana dikutip oleh Taufik Rahayu Syam. *Wakaf Tunai sebagai Salah Satu Sistem Perekonomian Islam*.

¹³ Dr. Jaih Mubarak. *Pengembangan Objek Wakaf*. Hlm 15 .sebagaimana dikutip oleh Taufik Rahayu Syam. *Wakaf Tunai sebagai Salah Satu Sistem Perekonomian Islam*

saat itu komisi MUI juga membuat definisi baru tentang wakaf, yaitu:

“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda itu (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.”

KESIMPULAN

Sistem wakaf merupakan konsep yang tidak secara jelas dan tegas disebutkan dalam al Qur'an, dan hadits. Berbeda dengan zakat yang secara jelas disebutkan didalam Al Qur'an.

Imam al Bukhari (wafat tahun 252 H) mengungkapkan bahwa Imam Az Zuhri (wafat tahun 124 H) berpendapat dinar dan dirham (keduanya mata uang yang berlaku ditimur tengah) boleh diwakafkan. Yang berarti membolehkan wakaf dalam bentuk uang (wakaf tunai).

Mahzab Hanafi juga membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, atas dasar *istihsan bi al 'urf* (adat kebiasaan), karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Cara melakukan wakaf tunai menurut mahzab Hanafi adalah menjadikannya modal usaha dengan cara *mudharabah* sedang keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf.

Menurut al Bakri, mahzab Syafi'i tidak membolehkan wakaf tunai, karena dinar dan dirham (uang) akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Namun sebagian pengikut mahzab syafi'i membolehkan wakaf tunai.

وَرَوَى أَبُو نُورٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ جَوَّازَ وَقْفِهَا أَيْ الدَّنَانِيرِ وَالذَّرَاهِيمِ

Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang dibolehkannya wakaf dengan dinar dan dirham (uang)

Jadi pengikut mahdzab Syafi'i ada dua pendapat, ada yang membolehkan wakaf tunai, ada yang tidak membolehkan.

Pendapat ulama mengenai obyek wakaf memperlihatkan bahwa syarat-syarat benda wakaf (harus benda, bermanfaat, tidak sekali pakai, tidak haram zatnya dan harus milik wakif secara sempurna). Wakaf tunai tidak didukung oleh hadis secara khusus, dan menggunakan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis bersifat umum. Oleh karena itu, penentuan syarat-syarat obyek wakaf termasuk wilayah *ijtihadi*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Syafrudin. (2010). *Wakaf Tunai sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam*. Jurnal Ekonomi La Riba, Volume IV, No.1 Juli 2010
- Departemen Agama RI. 2002. *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara
- Faishal Haq. _____. *Wakaf Kontemporer, dari Teori ke Aplikasi*. Dosen Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2013. *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf
- Komisi Fatwa MUI tentang Wakaf
- Portas Rasmi. *Maksud wakaf*. Majelis Agama Islam Negeri Johor. www.maj.gov.my

- Syam, Taufik Rahayu. _____. *Wakaf Tunai sebagai Salah Satu Sistem Perekonomian Islam*. Cakim PA Tangerang.
- Tim Dirjen Bimas Islam. 2007. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Penerbit Direktorat Pemberdayaan Wakaf
- Ula, Umami Matul. _____. *Analisis Efisiensi Lembaga Pengelola Wakaf Tunai di Indonesia*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.